



KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29153 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 029/ V/ 2023

Persyaratan

1. Penerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran;
2. Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan: (a.) fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya; (b.) KK asli orang tua / wali; dan (c.) KTP-el asli kedua orang tuanya / wali;
3. Penerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan : (a.) fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya; (b.) KK asli orang tua / wali; (c.) KTP-el asli kedua orang tuanya / wali; dan (d.) Foto Digital berwarna.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29153 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan KIA;
2. Petugas Loker menerima dan mengoreksi berkas permohonan KIA, jika berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika berkas sudah lengkap berkas akan diteruskan kepada Operator SIAK;
3. Operator SIAK menginput dan mencetak draft KIA;
4. Draft yang sudah selesai diserahkan ke bagian register untuk di input kedalam spreadsheet guna untuk pengajuan secara kolektif ke Disdukcapil;
5. Berkas yang sudah siap berangkat diserahkan kepada Kasi untuk dilakukan pengajuan ke Disdukcapil bagian Dafduk;
6. Kasi melakukan pengajuan berkas untuk pencetakan KIA ke Disdukcapil;
7. Di Disdukcapil KIA akan diproses dan dicetak kemudian diserahkan kembali ke kecamatan dalam bentuk kartu elektronik;
8. Di Kecamatan KIA diserahkan ke bagian register untuk diserahkan kepada pemohon;
9. Bagian Register menghubungi pemohon untuk mengambil KIA melalui via Telpon.



KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29153 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran
- Telpon dan WA 081218103395